



RINGKASAN EKSEKUTIF

HARDY SUGIARDI, 2003. Analisis Model Manajemen Risiko Kredit Bank X Cabang Bogor. Dibawah bimbingan **DJONI TANOPRUWITO** dan **HENY K. DARYANTO**.

Dalam dunia perbankan, besarnya jumlah kredit macet akan mempengaruhi kelangsungan usaha bank tersebut. Akibat kredit macet tersebut menyebabkan beberapa bank terkena tindakan pembekuan usaha, sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban debitur kepada bank. Metode pengelolaan debitur macet yang berlaku saat ini masih kurang efektif. Upaya penyelesaian/ restrukturisasi belum dilaksanakan secara maksimal, karena kurangnya koordinasi bank dengan debitur. Ketentuan hukum yang mengatur tentang kredit (utang-piutang) masih belum dapat dijadikan patokan dalam penyelesaian kredit. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dibuat sebagai penampungan biaya penghapusan / keringanan dalam penyelesaian / restrukturisasi kredit ternyata belum cukup menanggung biaya tersebut. Karena tidak cukup, maka dibentuk PPAP tambahan dengan cara membebankannya sebagai biaya pembentukan PPAP. Biaya tersebut akan mengurangi pendapatan bank dan pada akhirnya akan mengurangi modal Bank.

Berdasarkan masalah tersebut dapat diperoleh pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dikaji, bagaimana mengelola risiko kredit macet untuk dapat mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha bank ?, bagaimanakah metode yang dapat digunakan mengelola kredit macet .

Beberapa hal yang menjadi tujuan penulisan adalah :

- Menganalisis model pengelolaan risiko yang dapat mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh kredit macet.
- Menganalisis kemungkinan dalam mengelola risiko dengan jalan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi atau mencadangkan sendiri.
- Menganalisis dampak pembebanan premi asuransi terhadap suku bunga (*pricing*).

Ketentuan mengenai kredit macet Bank Pemerintah dengan Bank Swasta berbeda, dimana pada Bank Pemerintah penyelesaian akhir dilakukan oleh Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Kredit macet bank Pemerintah merupakan tagihan Pemerintah terhadap debitur macet.

Metode penelitian dilakukan dengan metode deskripsi, yaitu dilakukan dengan pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang ada dan dilakukan dalam bentuk studi kasus. Dengan demikian kesimpulan yang diambil terkait dengan kondisi perusahaan yang menjadi objek penelitian. Asuransi kredit pada saat ini masih dalam tahap penelitian awal yang merupakan bagian dari manajemen risiko dalam perbankan. Penelitian ini merupakan suatu uji coba kelayakan suatu teknik penghindaran risiko dalam upaya mempertahankan tujuan bank sebagai intermediary dana masyarakat. Apabila metode ini akan diterapkan dalam suatu bank, maka dibutuhkan data-data yang lebih lengkap dan ketentuan-ketentuan lain yang mendukung pelaksanaan metode ini.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Perbankan Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan contoh secara sengaja dari suatu cabang bank pemerintah untuk satu tahun tertentu. Bahan yang diperlukan adalah data kredit *outstanding* pada satu periode tertentu disertai data tanggal perjanjian kredit, data restrukturisasi/penyelesaian kredit pada satu periode tertentu. Setiap analisa restrukturisasi akan menghitung kerugian / keuntungan yang dialami oleh bank. Setiap debitur yang telah diselesaikan restrukturisasinya akan dapat diketahui jumlah kerugian yang dialami oleh bank atas penyelesaian kredit atau restrukturisasi kredit bermasalah. Untuk setiap jenis restrukturisasi /penyelesaian akan menghasilkan biaya /kerugian yang berbeda dan dikumpulkan untuk jangka waktu tertentu. Data perubahan kolektibilitas debitur pada satu periode tertentu. Untuk menghitung probabilita debitur menjadi macet diambil data kredit pada berbagai posisi dalam tahun tertentu, kemudian dari data yang macet dapat diketahui probabilita debitur menjadi macet dalam tahun dimaksud. Berdasarkan data hasil penagihan, dapat diketahui tingkat kembalian (*recovery*) yang diterima oleh bank dibandingkan dengan kewajiban sesungguhnya.

Perhitungan jumlah premi asuransi kredit yang layak dibayar oleh bank akan dapat dihitung dengan mempertimbangkan jumlah kerugian bank apabila kredit tersebut menjadi bermasalah. Jumlah kerugian bank karena penyelesaian kredit harus seimbang dengan jumlah premi yang ada atau hasil claim dari asuransi yang diterima.

Sesuai ketentuan yang berlaku pada saat ini, *Credit Risk* (risiko kredit) ditutup oleh PPAP. Sedangkan ketentuan Bank for International Settlement (BIS) adalah menggunakan pola pengelolaan risiko dengan cara membentuk cadangan kerugian yang diperkirakan (*expected loss*) akan terjadi pada periode berikut. Sedang satu pola pengelolaan risiko yang dapat dipertimbangkan adalah menggunakan pola asuransi. Ketiga pola pengelolaan risiko tersebut akan dapat diketahui kelemahan dan keunggulannya.

- Pola PPAP
Pola ini merupakan ketentuan Bank Indonesia yang harus dipatuhi oleh seluruh perbankan di Indonesia. Atas risiko kredit dibentuk cadangan umum dan cadangan khusus. Pola PPAP ini dibuat dengan faktor pengurang dan tanpa faktor pengurang.
- Pola *Default Probability Model (expected Loss)*
Pola ini merupakan hasil kerja *Bank for International Settlement (BIS)*. Pada saat ini ketentuan BIS ini belum merupakan kewajiban bank untuk melaksanakannya. Namun karena BIS ini merupakan pusat bank sentral negara maju, maka nampaknya akan diikuti oleh negara-negara lainnya. Pada pola ini bank harus memprediksi kerugian yang akan datang berdasarkan data/penilaian sekarang. Berbagai literatur manajemen risiko perbankan menunjukkan keharusan untuk menghitung/memprediksi risiko yang akan datang dan disebut sebagai *expected loss* (kerugian yang diperkirakan). Dalam pola ini sangat ditentukan oleh judgement/penetapan yang subyektif dari para penilai yang akan menentukan tingkat risiko yang akan dipikul bank dan seluruhnya pencadangan menjadi biaya bank.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Perbankan Bogor

MB-IPB



Pola Asuransi

Pola ini merupakan upaya mengelola risiko dengan pola asuransi. Perhitungan ini merupakan suatu cara yang dapat menutup risiko maksimal berupa seluruh tunggakan bunga. Berbeda dengan pola lainnya dimana pencadangan ditentukan berdasarkan posisi tertentu, pola asuransi dipungut dari debitur sebagai bagian dari bunga yang dibayarkan oleh debitur setiap bulan. Hal ini menyebabkan semakin lama nasabah tersebut menjadi debitur bank, semakin besar cadangan yang telah dikumpulkannya sekalipun dengan premi asuransi yang kecil. Dalam pola asuransi ini dimungkinkan debitur lancar yang sudah lama akan memperoleh suku bunga yang lebih kecil, karena cadangan asuransi kredit yang dibentuk oleh debitur tersebut sudah besar. Dalam Pola Asuransi, premi asuransi kredit dibayarkan kepada pihak external diluar bank. Pihak external inilah yang melakukan penagihan kepada debitur non-performing loan (NPL), setelah bank menerima hasil claim dari pihak asuransi tersebut. Bank terbebas dari masalah kredit macet. Premi asuransi merupakan bagian dari harga jual produk/ suku bunga kredit.


Digunakan pendekatan asuransi karena bidang inilah yang terbiasa menanggung risiko. Teori-teori asuransi sudah terbukti dapat melakukan pendekatan perhitungan nilai risiko yang harus dipikul dan nilai preminya. Kegiatan lembaga keuangan asuransi sudah ada sejak dahulu dan berkembang sampai saat ini. Produk asuransi sangat beragam dan risiko yang ditanggung bermacam-macam. Namun belum ada perusahaan asuransi bersedia menanggung risiko kredit macet.

Bank melakukan pembiayaan sendiri atas risiko kredit macet dan dari segi dana Bank Indonesia sebagai *The Lender of the Last Resort* akan meminjamkan bantuan dananya kepada bank yang mengalami kesulitan likwiditas. Kondisi ini terbukti berbahaya bagi perekonomian negara, seperti yang terjadi pada saat ini. Berdasarkan hal tersebut maka terkandung pemikiran agar perusahaan asuransi yang menanggung risiko adalah anak perusahaan dari bank tersebut, sehingga bank akan menyalurkan dananya secara lebih hati-hati.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Risiko kredit macet akan tercermin dari suku bunga yang diterapkan, semakin rendah resiko kredit semakin rendah pula suku bunga kredit yang diberikan.
- Semakin besar nilai agunan atau semakin marketable nilai agunan akan meningkatkan *recovery rate*. Semakin tinggi *recovery rate*, semakin rendah risiko kredit. Semakin rendah risiko kredit, semakin rendah premi asuransi. Semakin rendah premi asuransi, semakin rendah sukubunga kredit.
- Semakin lama debitur disatu bank, akan semakin besar premi asuransi yang telah dikumpulkan (kumulatif). Semakin besar premi asuransi yang telah dikumpulkan oleh debitur tersebut, semakin kecil risiko kredit. Semakin rendah risiko kredit, maka suku bunga dapat diturunkan.


Penerapan pola asuransi dalam menghadapi risiko kredit macet kepada pihak luar/eksternal akan membebaskan bank dari risiko kredit macet, dengan demikian bank dapat berkonsentrasi dalam menyalurkan kredit yang berasal dari dana masyarakat. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan stabilitas keuangan (*Financial Stability*).





Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Perbankan Bogor
MB-IPB

Besarnya premi asuransi kredit macet menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat /debitur dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disarankan :

- Penyelesaian/restrukturisasi kredit macet sebaiknya dilakukan oleh sebuah badan yang memiliki kekuatan hukum untuk dapat menyelesaikan masalah kredit dengan debitur bermasalah. Dengan pola terpusat diharapkan biaya penyelesaian/restrukturisasi lebih kecil dibanding dilakukan oleh masing-masing bank.
- Bilamana bunga kredit 19,5 %, deposito 11,25 % $spread = 8,25 \%$. Apabila $cost\ of\ money = 11 \%$ biaya operasional bank = 3 % margin 1 %, maka terdapat 4,5 % yang dapat dijadikan biaya restrukturisasi/premi asuransi. Hal ini menyebabkan bank akan terbebas dari masalah kredit macet, karena diserahkan kepada badan yang memiliki kekuatan hukum.
- Apabila melihat ketentuan BIS dimana menggunakan *rating* sebagai dasar perhitungan *expected loss* yang menjadi jumlah pembentukan cadangan kredit macet, maka biaya restrukturisasi/penyelesaian kredit macet nampaknya akan meningkat karena untuk penentuan rating dibutuhkan biaya, terlebih kalau menggunakan perusahaan pemeringkat (*Rating Agency*). Biaya restrukturisasi/penyelesaian kredit bermasalah tersebut akan mengecil apabila tingkat kepatuhan hukum, norma masyarakat, moral masyarakat terhadap kredit lebih baik. Dan suku bunga kreditpun akan turun sesuai dengan tingkat kepatuhan/disiplin masyarakat.
- Dengan adanya asuransi kredit, maka bank akan dapat menyalurkan kredit tanpa hambatan sepanjang ketentuan kredit dapat dipenuhi.
- Semakin besar kredit diberikan kepada satu debitur/group, semakin besar risikonya. Oleh karena itu sebaiknya ada batasan kredit yang dapat diberikan oleh satu bank kepada debiturnya. Untuk kredit yang besar, akan lebih baik bila diberikan secara sindikasi dengan bank lain atau melibatkan persetujuan pihak lain(diluar bank). Akibatnya perebutan debitur oleh bank tidak perlu terjadi dan penilaian /analisa bank lebih realistis.
- Untuk dapat dicapainya stabilitas keuangan dibutuhkan lembaga :
 - Legislatif, yaitu lembaga yang membentuk ketentuan/peraturan perbankan, keuangan dan moneter.
 - Eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan operasional yaitu Perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
 - Yudikatif, yaitu lembaga yang menyelesaikan masalah hukum, pelanggaran perjanjian.dll.

Kata kunci : Bank, Manajemen Risiko, *Credit Risk*, Cadangan PPAP, Restrukturisasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.